



**P U T U S A N**

Nomor 615/PID.SUS/2019/PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRUL Bin BASO  
DG. NABA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /  
Tahun 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kima 20,  
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
9. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 615/PID.SUS /2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 615/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 615/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. PDM – 395/Mks/Euh.2/05/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa SAHRUL Bin BASO DG. RAGA, Pada Hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat jl. Kima 20, Kota Makasar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 23.00 terdakwa berada diluar Kamar Sdr.SARIFUDDIN (dalam perkara lain) sedang cerita bersama Sdr.SAMPARA dan ketika terdakwa dan Sdr.SAMPARA mau pulang Sdr.SARIFUDDIN memanggil terdakwa ke kamarnya dengan mengatakan “masukmeko dulu “
- Bahwa terdakwa diajak masuk ke kamar oleh Sdr.SARIFUDDIN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr.JUANDI, dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 615/PID.SUS /2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan didalam Kamar Sdr.SARIFUDDIN dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu didalam koper milik Sdr.SARIFUDDIN kemudian terdakwa, Sdr.JUANDI, Sdr.RISMAN dan Sdr.SARIFUDDIN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sul-Sel untuk diamankan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa SAHRUL Bin BASO DG. RAGA, PadaHari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat jl. Kima 20, Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerahhukumPengadilan Negeri Makassar, secarat tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,Percobaan atau pemufakatan jahat untu melakukan tindak pidana dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 januari 2019, sekira pukul 23.00 terdakwa berada diluar Kamar Sdr.SARIFUDDIN (dalam perkara lain) sedang cerita bersama Sdr.SAMPARA dan ketika terdakwa dan Sdr.SAMPARA mau pulang Sdr.SARIFUDDIN memanggil terdakwa ke kamarnya dengan mengatakan “masukmeko dulu “
- Bahwa terdakwa diajak masuk ke kamar oleh Sdr.SARIFUDDIN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr.JUANDI, dan Sdr.SAHRUL
- Bahwa sekitar pukul 23.30 datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan didalam Kamar Sdr.SARIFUDDIN dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu didalam koper milik Sdr.SARIFUDDIN kemudian terdakwa, Sdr.JUANDI, Sdr.RISMAN dan Sdr.SARIFUDDIN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sul-Sel untuk diamankan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL Bin BASO DG. RAGA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan tanpa hak dan melawan**

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 615/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat* melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SAHRUL Bin BASO DG. RAGA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, **dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;**

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 8,6886 gram dan berat akhir 8,6724 gram
- 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4953 gram dan berat akhir 0,4798 gram
- 1 (satu) alat timbangan elektrik
- 2 (dua) buah bong
- 2 (dua) sendok shabu
- 2 (dua) buah korek api
- 2 (dua) ball sachet kosong
- 1 (satu) pireks kaca

Dalam perkara Syarifuddin

4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2019 Nomor 849/Pid.Sus/2019/PN Mks yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL Bin BASO DG. RAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 615/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Memerintahkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat awal 8,6886 gram dan berat akhir 8,6724 gram
- 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,4953 gram dan berat akhir 0,4798 gram
- 1 (satu) alat timbangan elektrik
- 2 (dua) buah bong
- 2 (dua) sendok shabu
- 2 (dua) buah korek api
- 2 (dua) ball sachet kosong
- 1 (satu) pireks kaca

**Dipergunakan dalam perkara Syarifuddin;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 849/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 24 September 2019, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan, dalam Pasal 27 Undang-undang No.14 tahun 1970 menegaskan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berarti hakim harus bisa mengenal, merasakan dan mampu memyalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa Narkoba adalah merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Olehnya itu sangat dibutuhkan peran penegak hukum untuk memberikan efek jera terhadap pengguna Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar :

Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu)**, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memidana terdakwa **SAHRUL Bin BASO Dg.RAGA** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah ) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 09 September 2019.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 849/Pid.Sus/2019/PN Mks masing-masing tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2019 Nomor 849/Pid.Sus/2019/PN Mks dan alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan tentang tidak pidana yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 615/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada hakekatnya hanyalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2019 Nomor 850/Pid.Sus/2019/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2019 Nomor 850/Pid.Sus/2019/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 615/PID.SUS /2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2019** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **MAKKASAU, SH.,MH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Nopember 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

**H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH**

ttd

**MAKKASAU, SH.,MH..**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**AHMAD SEMMA, SH.**

ttd

**MUHAMMAD**

-

**NASRUM, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

**D A R N O, S.H., M.H.**

NIP.195808171980121001





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)